



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

TATI ARYATI, Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 09 Maret 1986,  
Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat  
: Blok Pilang RT.009/RW.003 Desa Tambi Lor Kecamatan  
Sliyeg – Kabupaten Indramayu yang dalam hal ini memberikan  
kuasa kepada **ROBUN, S.H.** dan **AYU HEMAS FITRI AGNIA,  
S.H.** kesemuanya Advokat pada Firma Hukum “**ROBUN  
SYAH & AYU HEMAS**” beralamat di Grand Royal Residence  
1, Ruko No. 06, Kabupaten Indramayu – Jawa Barat,  
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 591/SK/Rbn.Adv/I/2022  
tanggal 02 Januari 2023., Selanjutnya disebut **Pemohon.**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu  
Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 05 Januari 2023 tentang Penunjukkan  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu  
Nomor: 16/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 05 Januari 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang  
diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal  
02 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Indramayu pada tanggal 05 Januari 2023 dalam Register Nomor  
16/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan Permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan yang lahir di Indramayu  
pada tanggal 09 Maret 1986 dan diberi nama TATI ARYATI dari kedua  
orang tua bernama bapak Tarlim dan ibu Wastem;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2022, Pemohon hendak melakukan pembuatan paspor karena Pemohon berencana pergi ke luar negeri untuk bekerja, akan tetapi kemudian ketika Pemohon mendatangi kantor imigrasi untuk mengajukan pembuatan paspor, Pemohon diberitahu oleh pihak imigrasi jika nama yang tercantum di dalam paspor harus terdiri dari minimal 3 (tiga) suku kata (tiga nama);
3. Bahwa kemudian oleh karena hal tersebut, akhirnya Pemohon bermusyawarah dengan keluarganya dan kemudian dengan mendapat ijin dari kedua orang tua serta keluarga besarnya akhirnya Pemohon merubah namanya dengan memberi tambahan nama ayah serta nama kakek dibelakang namanya yakni menjadi TATI HARYATI BT TARLIM DARGA;
4. Bahwa akibat dari perubahan dan penambahan nama tersebut, pada saat ini terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yakni pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) karena pada dokumen-dokumen tersebut tertulis jika nama Pemohon adalah TATI ARYATI;
5. Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon ingin melakukan perubahan/penambahan nama dan kemudian dicatatkann secara sah baik di Akta Kelahiran, KK maupun KTP Pemohon yakni semula dari TATI ARYATI menjadi TATI HARYATI BT TARLIM DARGA agar kemudian Pemohon dapat mengajukan proses pembuatan paspor dan bisa berangkat bekerja ke luar negeri;
6. Bahwa pada saat Pemohon mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan data, Pemohon diminta terlebih dahulu mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal dan kemudian melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan, serta menunjukan salinan Penetapan Pengadilan, maka dengan demikian Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penambahan nama melalui Pengadilan Negeri Indramayu;
7. Bahwa saat ini perubahan/penambahan nama tersebut dilakukan oleh Pemohon karena Pemohon hendak pergi ke luar negeri untuk bekerja dalam rangka memperbaiki ekonomi keluarga, akan tetapi karena terdapat data yang tidak sesuai terkait perlunya penambahan nama pada proses pembuatan paspor mengakibatkan proses pemberkasan Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjadi tertunda;

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm*



8. Bahwa surat penetapan atas perubahan identitas tersebut diperlukan oleh Pemohon agar dapat mengurus perbaikan/perubahan data pada dokumen kependudukan milik Pemohon;
9. Bahwa sebagai alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini, bersama ini dilampirkan foto copy dokumen-dokumen pendukung yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup.

Maka berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Indramayu berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/penambahan nama Pemohon semula TATI ARYATI menjadi TATI HARYATI BT TARLIM DARGA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan melakukan pencatatan perbaikan/perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk yang sebelumnya tertulis TATI ARYATI menjadi TATI HARYATI BT TARLIM DARGA melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3212-LT-27092022-0027 yang diterbitkan tanggal 28 September 2022 dan ditandatangani oleh H. Moh. Iskak Iskandar, S.Sos., MM Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama Tati Aryati lahir di Indramayu, 09 Maret 1986 dari orang tua bernama Tarlim dan Wastem. telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212122607220005 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Wisnu Wardana, beralamat di Blok Pilang, RT.: 009 / RW.: 003 Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3212124903860002 adalah bernama Tati Aryati lahir di Indramayu, 09 Maret 1986, telah diberi Materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ternyata surat bukti tanda P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian selanjutnya asli dari fotokopy dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain yaitu berupa 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. saksi Carido ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dari kecil sebelum saksi pindah;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah penambahan nama Pemohon yang semula bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 09 Maret 1986 dengan nama Tati Aryati dan Pemohon ingin menambahkan nama ayah serta nama kakek dibelakang nama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Tarlim dan ibu Wastem;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pilang RT.009/RW.003 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg – Kabupaten Indramayu;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat setempat;
- Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarganya dan mendapat ijin dari kedua orang tua serta keluarga besarnya akhirnya Pemohon merubah namanya dengan memberi tambahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm



2. saksi Cokro;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kenal dengan Pemohon dari kecil sebagai teman main;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Pilang RT.009/RW.003 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg – Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Pemohon lahir di Indramayu pada tanggal 09 Maret 1986 dengan nama Tati Aryati dan Pemohon ingin menambahkan nama ayah serta nama kakek dibelakang nama Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Tarlim dan ibu Wastem;
- Bahwa penambahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat setempat;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah penambahan nama Pemohon yang semula bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga;
- Bahwa karena perbedaan nama tersebut Pemohon ingin melakukan perubahan/penambahan nama pada Akta Kelahiran, KK maupun KTP Pemohon yakni semula dari Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga agar kemudian Pemohon dapat mengajukan proses pembuatan paspor dan bisa berangkat bekerja ke luar negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar identitas Pemohon dapat sesuai secara keseluruhan;
- Bahwa Pemohon sudah bermusyawarah dengan keluarganya dan mendapat ijin dari kedua orang tua serta keluarga besarnya akhirnya Pemohon merubah namanya dengan memberi tambahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi melainkan memohon untuk Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm*





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon yang semula bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga ;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Carido dan saksi Cokro;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3212124903860002 adalah bernama Tati Aryati lahir di Indramayu, 09 Maret 1986 dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212122607220005 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Wisnu Wardana, beralamat di Blok Pilang, RT.: 009 / RW.: 003 Desa Tambi Lor, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu (Vide bukti P.2 dan P.3) bersesuaian dengan keterangan saksi Carido dan saksi Cokro yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Blok Pilang RT.009/RW.003 Desa Tambi Lor Kecamatan Sliyeg – Kabupaten Indramayu, yang merupakan masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3212-LT-27092022-0027 yang diterbitkan tanggal 28 September 2022 dan ditandatangani oleh H. Moh. Iskak Iskandar, S.Sos., MM Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis Pemohon Bernama Tati Aryati lahir di Indramayu, 09 Maret 1986 dari orang tua bernama Tarlim dan Wastem (Vide bukti P.1) bersesuaian dengan keterangan saksi Carido dan saksi Cokro yang menerangkan di persidangan Pemohon adalah seorang anak dari pasangan suami istri : Bapak Tarlim dan Ibu Wastem, dengan nama Tati Aryati, Lahir di Indramayu pada tanggal 09 Maret 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu tanda Penduduk (KTP), nomor 3212124903860002 adalah bernama Tati Aryati lahir di Indramayu, 09 Maret 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3212-LT-27092022-0027 yang diterbitkan tanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dt. II Indramayu, Kartu Keluarga Nomor : 3212122607220005 dengan Nama Kepala Keluarga adalah Wisnu Wardana, tertanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, , (Vide bukti P.1, P.2, dan P.3) bahwa Pemohon bernama Tati Aryati dan berdasarkan keterangan saksi Carido dan saksi Cokro dipersidangan menerangkan Pemohon bermaksud untuk menambahkan nama ayah serta nama kakek pemohon dibelakang nama Pemohon yang semula bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga bahwa atas nama Tati Aryati tidak memiliki atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal bahwa untuk penambahan nama tersebut harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Carido dan saksi Cokro dipersidangan menerangkan bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat setempat Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut cukuplah beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Penambahan nama Pemohon yang semula Pemohon bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga, maka Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan Penambahan nama Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang semula bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penambahan nama Pemohon yang semula bernama Tati Aryati Menjadi Tati Haryati Bt Tarlim Darga pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm tanggal 05 Januari 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Raswin, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raswin, SH.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 10.000,00;
4. Sumpah .....	:	Rp. 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp. 130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Idm